



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **183.171/PUU/PAN.MK/SP/12/2024**

09 Desember 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 171/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13
Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Jum`at tanggal 06 Desember 2024 pukul 15:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

171/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Dr. dr. M.Nasser , Sp.K.K., Doctor of Law (Pemohon I); Prof. Dr. dr. Sudigdo Sastroasmoro, Sp.A. (K) (Pemohon II); Prof. Dr. dr. Hardiyanto Subono, Sp.K.K. (K) (Pemohon III); Prof. Dr. dr. Endang Sutedja, Sp.D.V.E. (K) (Pemohon IV); Prof. Dr. dr. Syakib Bakri, Sp.P.D. KGEH (K) (Pemohon V); Prof. Dr. dr. Zainnal Muttaqin, Sp.B.S. Ph.D.(K) (Pemohon VI), Dr. Muhammad Munawar, Sp.J.P. (K) (Pemohon VII); Dr. Husniah Rubiana, Sp.Ak, Sp.FK (Pemohon VIII); Dr. Husniah Rubiana, Sp.Ak, Sp.FK (Pemohon IX); Dr. Baharuddin , Sp.OG (Pemohon X); Dr. Rezky Ami Cahyaharnita, M.H. (Pemohon XI); Drg. Lenie Dahliana, M.H. (Pemohon XII); Dr. Wildan Firmansyah, M.H. (Pemohon XIII); Drg. Maulidina Kurniwati (Pemohon XIV); Dr. Riki Tsan Sp.M., M.H. (Pemohon XV); Dr. Arif Wibowo, Sp.O.T, M.H. (Pemohon XVI); Dr. Faishal Lathifi, M.H. (Pemohon XVII); Dr. Hibsah Ridwan MSc. (Pemohon XVIII); dr. Hamzah (Pemohon XIX); dan dr. Iriyanto Dunda , Sp.N. (Pemohon XX) untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Standard profesi adalah sesuatu yang semestinya dan sepatutnya menjadi wilayah profesi karena terkait dengan pertanggungjawaban profesi. Pertanggungjawaban profesi adalah pertanggungjawaban yang dilakukan kepada profesi itu sendiri, kepada dewan etik profesi, kepada Majelis disiplin profesi dan juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Bahwa pasal yang diuji ini akan menunjukkan hal yang tidak sepatutnya, karena Standar Profesi adalah sesuatu yang sepantasnya baik sebagian atau secara keseluruhan merupakan rangkaian rencana dan tindakan yang dilakukan secara profesional, dipertimbangkan, diuji, didiskusikan dan dievaluasi secara akademik sehingga standar ini benar2 ditentukan oleh pihak2 yang memahami dengan benar seluk-beluk profesi. Mereka itu adalah anggota profesi itu sendiri yang jelas menguasai

segala sesuatu yang menyangkut hal yang sangat teknis keprofesian sehingga tidak pantas dan tidak patut dicampuri apalagi ditentukan oleh menteri yang mengurus bidang kesehatan atau setidaknya profesi tidak ikut sertakan bahkan telah dijauhkan atau menjadikan bukan menjadi ranah utama organisasi profesi..

3. Turunan Sertifikat Profesi adalah Standard Profesi. Standard profesi pada lazimnya dibuat oleh para pengajar di Fakultas Kedokteran bekerjasama dengan Kolegium. Dengan demikian ini adalah cara akademik dan memperhatikan budaya keilmuan untuk hanya memberikan hak-hak pengujian kompetensi dan pelaksanaannya dengan standard yang tertinggi dimana mereka memang berada pada lajur pendidikan kedokteran sehingga dapat memastikan hasil yang terbaik untuk kepentingan keselamatan pasien.

4. Jadi jelaslah pada kita bahwa sertifikat kompetensi dan standar profesi hanya diberikan oleh sebuah tim yang telah dipilih dan terpilih melalui proses akademik yang benar dan tidak main-main atau yang didasarkan pada penggunaan kekuasaan atau penggunaan kewenangan yang tidak pada tempatnya

5. Alasan lain bahwa substansi materinya adalah pekerjaan keilmuan dan skill profesi maka pelibatan kolegium dan Konsil disiplin profesi merupakan jalan tengah terbaik agar birokrasi pemerintahan juga tidak mencampuri terlalu jauh urusan profesionalisme profesi.

6. Bahwa fakta lapangan menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap butir 3,4 dan 5 ini telah terjadi dilapangan dimana Pemerintah menerbitkan turunan Undang-undang berupa PP dan Peraturan Menteri Kesehatan yang operasionalnya di lapangan telah berlawanan dengan maksud tujuan pasal a quo pada alat bukti nomor P 28, P 29, P 32 (bentuk bentuk implementasi di lapangan yang diturunkan dari kebijakan pasal pasal yang diujikan)

7. Campur tangan terlalu jauh dari menteri pada urusan yang menyangkut core profesi bertentangan dengan pasal 28 C UUD 1945

Dari uraian diatas, memberikan fakta bahwa urusan pendidikan kedokteran yang menyangkut pendidikan profesi, apalagi terkait dengan ilmu dan skill adalah menjadi ranah obyektif dan juga subyektif dibawah ruang lingkup Kementerian yang bertanggung jawab dibidang Pendidikan Tinggi. Bila ada Kementerian lain yang ikut mengintervensi atau menginvasi ranah ini maka perlu dicegah terjadinya tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan, atau bahkan menghindari bertindak diluar kewenangan atau berpotensi melampaui kewenangan.(lihat Bukti P 32) pasal 17 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga dapat dapat melanggar pasal 28 D UUD

1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “.

Demikian permohonan yang disampaikan Para Pemohon hadapan yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh putusan sesuai permohonan atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud

untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 183.171/PUU/PAN.MK/BASP/12/2024**

Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 11:46 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 171/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Ricky Nafri Habibanda**

